

# DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI

Amir Machmud N.S.

Harian 'Suara Merdeka'  
Jl. Kaligawe Km 5 – Semarang  
Email : amirmachmud@suaramerdeka.com

## Abstract

*One of several functions of the press, that is social control, is such an explanation of an insight that the freedom of press is intended to prevent corruption, collusion, and nepotism as well. The press applies the function as mentioned in The Law No 40 of 1999 regarding The Press, that is to control the performance of the state administration in order to keep it accountable and transparent. In reality, the growing abuse of power in Indonesia have been creating in condition of so called "corruption emergency". The establishment of Corruption Eradication Commission (KPK) shows us that the regular law institutions are not doing their properly. We need such a commission with extraordinary power. Realizing of power of KPK, many corrupt government officials and members of parliament definitely feel anxious, so they try hard to make massive and systematic resistance againsts the commission. That's why, the efforts to eradicate corruption need support and involvement from civil society. Journalist and media are determinate factor to endorse those efforts by using its social control function. Media determinate the law enforcement againsts corruption by providing reports and news stories based on framing policy, by constructing reality for public interests.*

**Key words :** Social control, Freedom of press, Corruption eradication, Framing policy, Editorial policy.

## Abstrak

*Salah satu fungsi pers, yakni melaksanakan kontrol sosial, merupakan penjabaran dari pemahaman bahwa kemerdekaan pers mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pers memainkan fungsi tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam realitas penyelenggaraan negara itu, penyalahgunaan kekuasaan merupakan keniscayaan yang di Indonesia sekarang ini menciptakan kondisi "darurat korupsi". Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggambarkan bahwa lembaga-lembaga hukum reguler tidak berjalan secara maksimal, sehingga membutuhkan sebuah komisi dengan kewenangan yang luar biasa. Namun karena keterancaman orang-orang yang berada di pusat-pusat kekuasaan, perlawanan-perlawanan terhadap komisi antirasuah itu berlangsung secara masif dan sistematis, sehingga untuk mewujudkan amanat rakyat dalam memberantas korupsi dibutuhkan pengawalan dari elemen-elemen masyarakat sipil. Wartawan dan media menjadi faktor determinan dalam menjalankan pengawalan itu melalui fungsi kontrol sosialnya. Media mendeterminasi penegakan hukum melawan korupsi dengan mengetengahkan kebijakan pemberitaan yang berbasis framing atau pembingkaiian dengan mengonstruksi realitas yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemaslahatan publik.*

**Kata Kunci:** Kontrol sosial, Kemerdekaan pers, Pemberantasan korupsi, Framing, kebijakan pemberitaan.

## A. Pendahuluan

Dua di antara enam pokok pikiran dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan mengenai 1) Kemerdekaan pers menjamin transparansi, dan 2) Kemerdekaan pers mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pokok pikiran pertama secara lengkap menjabarkan, bahwa dalam kehidupan yang demokratis maka pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran akan terwujud. Pers yang merdeka dan bebas menjalankan fungsi, peran, hak, dan kewajibannya menjadi sangat penting guna mewujudkan transparansi sebagai prasyarat utama menuju pemerintahan yang terbuka, bersih, dan berwibawa.

Pokok pikiran kedua menyebutkan, bahwa dalam menjalankan salah satu dari lima fungsinya, yakni melaksanakan kontrol sosial, pers yang bebas sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan fungsinya ini, pers memberikan peringatan dini atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hal itu tidak atau jangan sempat terjadi.<sup>1</sup>

Dua poin tersebut merupakan jiwa dan semangat fungsi pers seperti yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pers, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi kontrol tersebut memuat substansi represif sekaligus preventif sebagaimana dua pokok pikiran Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Pers.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya *Elemen-elemen Jurnalisme* menyampaikan nilai-nilai universal dalam pekerjaan jurnalistik. Kewajiban pertama jurnalisme, menurut mereka terletak pada kebenaran. Pada ihwal ini ada kebulatan suara mutlak dan juga kebingungan yang sempurna, karena semua orang setuju bila wartawan harus menyampaikan kebenaran, namun orang berselisih paham tentang apa yang dimaksudkan dengan 'kebenaran'.<sup>2</sup>

Berdasarkan fungsi-fungsi yang diamanatkan

oleh Undang-Undang Pers, diperkuat oleh latar nilai-nilai universal dalam pekerjaan jurnalistik sebagaimana tesis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, juga praktik-praktik kehidupan pers; maka tantangan yang sekarang dan akan terus mengemuka adalah bagaimana seharusnya wartawan -- yang dalam pengertian lebih luas adalah media-- memerankan fungsi represif sekaligus preventif untuk mengawal, mendorong, dan mewujudkan cita-cita membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai implementasi dari kehidupan yang demokratis? Bagaimana pula seharusnya pers, dengan kekuatan determinasinya, berperan ikut membangun kultur antikorupsi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai refleksi dari kehendak rakyat untuk terbudaya bersikap antikorupsi? Dari sudut pandang konsistensi pengawasan publik, dapatkah dibayangkan bila media tidak memberi dukungan determinatif bagi kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di semua level, termasuk dalam setiap proses penegakan hukum?

## B. Pembahasan

### 1. Kekuasaan dan Bekerjanya Fungsi Kontrol

Relasi kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif di era pasca-1998 setelah masa-masa otokrasi, membentuk tarik-menarik kepentingan dengan saling memperkuat posisi tawar. Hubungan itu pada beberapa segi menciptakan semacam simbiosis mutualisme yang mendorong persekongkolan untuk saling menguntungkan. Kondisi tersebut bermuara pada politik anggaran mulai sejak perencanaan, pembahasan, pengesahan, hingga penggunaannya.

Kecenderungan ini terjadi di hampir semua tingkat kekuasaan, mulai kabupaten/ kota, provinsi, sampai pemerintah pusat. Kasus-kasus besar korupsi yang muncul saat ini, seperti kasus Wisma Atlet SEA Games, kasus kompleks pelatihan olahraga Hambalang, kasus-kasus pembangunan sarana di sejumlah perguruan tinggi, kasus dana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kasus pengadaan Alquran; dilatari oleh persekongkolan politik anggaran antara DPR dengan pengambil kebijakan di eksekutif. Baik para

1 Hincia IP Pandjaitan & Amir Effendi Siregar, 2003, *1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis*, hlm. 4-5.

2 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2004, *Elemen-elemen Jurnalisme*, hlm. 38-39.

anggota DPR yang duduk di Badan Anggaran, anggota-anggota komisi yang membidangi masalah-masalah tertentu, maupun pejabat pemerintah mengambil dan mendapatkan keuntungan dari uang negara yang dialokasikan untuk perencanaan proyek-proyek tertentu.

Kondisi seperti itu menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Rakyat tidak bisa mengakses langsung apa yang terjadi dalam perencanaan, pembahasan, dan pengesahan anggaran-anggaran. Jika fungsi kontrol yang seharusnya melekat pada DPR tidak berfungsi, karena DPR justru masuk dalam pusaran persekongkolan dengan pihak yang harus dikontrol. Bila demikian, siapakah kemudian yang harus memainkan fungsi pengawasan itu?

Pada era sesudah 1998, fungsi pengawasan secara masif dijalankan oleh elemen-elemen kekuatan masyarakat sipil. Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi menjalankan fungsi itu. Akan tetapi pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh rakyat melalui elemen-elemen kritis itu tentu tidak akan bergaung manakala tidak difasilitasi oleh media. Pers menjadi jembatan yang efektif bagi kekuatan masyarakat sipil untuk menyampaikan pesan kepada para pemegang kekuasaan. Pers melakukan penekanan-penekanan dengan memobilisasi opini publik. Pesan itu dimaknai sebagai kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di pusat-pusat kekuasaan.

## 2. KPK dan Realitas Kelemahan Penegakan Hukum

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga *ad hoc*, sesungguhnya menjadi pertanda terdapat kelemahan determinasi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi oleh lembaga-lembaga hukum reguler yang ada. Kewenangan besar yang dimiliki komisi antirasuah itu merupakan senjata untuk melancarkan perang dengan penindakan-penindakan yang kemudian berhasil memenjarakan banyak tokoh elite dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif di berbagai level.

Kondisi inilah yang rupanya membuat gerah kalangan elite kekuasaan. Berbagai upaya sistematis untuk melemahkan KPK pun dilancarkan secara masif, baik melalui pembentukan opini publik, gugatan terhadap legalitas eksistensial KPK,

upaya-upaya kriminalisasi komisioner KPK, hingga mencoba untuk membonsai kewenangan melalui pintu masuk revisi Undang-Undang tentang KPK.

Pertarungan antara kubu yang menghendaki penguatan KPK sebagai sebuah kebutuhan fungsional bangsa ini, dengan kubu yang menghendaki pelemahan KPK, berlangsung terus menerus. Pada kondisi seperti itulah media dapat memainkan peran penting dengan dua pilihan sikap: secara sadar memilih berada dalam barisan pro-KPK yang berarti berpihak kepada rakyat; atau berada dalam barisan yang gerah dan tidak menghendaki eksistensi komisi tersebut, atau dengan kata lain berada dalam lingkaran kekuatan defensif koruptor.

## 3. Pers dalam Jihad Melawan Korupsi

Pertarungan opini untuk memperebutkan ruang publik selalu berlangsung masif antara kekuatan-kekuatan pendukung eksistensi KPK dengan kekuatan-kekuatan yang tidak menghendakinya, atau yang berpretensi menekan kewenangan besar lembaga tersebut. Pertarungan opini itu sering terkemas di ruang publik dengan memanfaatkan fasilitasi media, yakni lewat pernyataan-pernyataan baik yang disampaikan secara langsung sebagai sikap, maupun dari berbagai medium seperti seminar, diskusi, atau panggung-panggung dialog interaktif. Semuanya terkemas dalam nada yang mencari kelemahan, memojokkan, mengerdilkan, dan mengarahkan opini tentang bias dari keberadaan komisi tersebut.

Pada situasi seperti inilah akan terlihat bagaimana pers mengambil posisi, apakah memberi panggung yang cukup kuat bagi kekuatan-kekuatan yang lebih berpihak kepada koruptor, ataukah memilih berpihak kepada kemaslahatan publik dengan menyusun dan melaksanakan *agenda setting* kebijakan pemberitaan yang menjadi bagian dari kekuatan melawan korupsi. Berpihak kepada kemaslahatan publik tentu harus beraksentuasi mendukung perang melawan korupsi, sehingga pers menegaskan posisi lewat kebijakan pemberitaannya untuk memberi ruang yang lebih kuat dan bermakna bagi elemen-elemen kekuatan sipil yang berada dalam barisan antikorupsi.

Format keberpihakan tersebut dilakukan melalui teori *framing* (pembingkaihan), karena realitasnya media bukanlah ruang yang steril dari berbagai kemungkinan yang mengasup untuk

mengintervensi, baik dalam pengertian positif maupun negatif. *Framing* inilah yang akan menciptakan seperti apa realitas media yang dikehendaki oleh kebijakan pemberitaan itu.

Ketika memberi pemaknaan dengan nilai-nilai, independensi harus 'diajak' untuk mengarungi ruang dan orientasi masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dikembangkan adalah: apa sebenarnya tujuan berjurnalistik, apa sesungguhnya pemaknaan tentang netralitas, apa sejatinya ikhtiar moral yang harus dilakukan untuk menemukan kebenaran? Bukankah media sesungguhnya adalah 'ruang kosong' -- tergantung akan dimuati dengan isian moralitas seperti apa?

Realitas adalah sesuatu yang bisa dikonstruksi, yang dalam teori *framing* akan menentukan sebuah realitas itu sejak awal dikondisikan atau di-*setting* menjadi 'milik siapa'. Milik seseorang atau kelompok, milik kekuatan modal tertentu, milik kekuatan politik dominan, milik para koruptor, atau milik rakyat sebagai pemegang kedaulatan?<sup>3</sup>

Cara berpikir dengan bingkai dan orientasi ini bisa disimak, misalnya dari pemberitaan-pemberitaan di seputar hujatan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana beberapa waktu lalu ketika dia melakukan inspeksi mendadak di lembaga-lembaga masyarakat. Pada artikel Blog Jumalis *suaramerdeka.com*, penulis memberi apresiasi secara khusus bagaimana *Koran Tempo* mengulas dalam Editorial-nya, "Buruk Muka, Denny Dikucilkan", dan *Jawa Pos* dalam Jati Diri, "Mengeroyok Denny Indrayana, Melupakan Narkoba di Lapas", sebagai tajuk rencana yang memberi makna dan kekuatan pendorong langkah-langkah progresif pejabat publik.

Kedua editorial tersebut secara tegas berpihak kepada langkah-langkah pemberantasan korupsi dan kejahatan narkoba. Penulis menggarisbawahinya di *Suara Merdeka*, bahwa untuk memberi tempat bagi pejabat negara yang kreatif, progresif, dan terkadang polos, jelas dibutuhkan keberpihakan media. Namun faktanya, dalam lanskap sosial-politik-ekonomi sekarang, sterilitas pers sering terasupi kepentingan

kekuasaan dan modal, yang bisa dirasakan mencerminkan dalam kebijakan pemberitaannya.

'Potret' Denny Indrayana di media pun, secara kritis bisa disimak sebagai ekspresi aneka kepentingan yang acap menindih visi memuliakan hukum dan rasa keadilan rakyat. Publik memang berhak 'bercuriga' Denny membawa pesan pencitraan tertentu, tetapi kita juga berhak memberinya tempat: betapa sikap dan langkah-langkahnya lebih patut didukung ketimbang media mengarusutamakan orang-orang, kelompok, dan apalagi institusi yang konsisten resisten terhadap pemberantasan korupsi.<sup>4</sup> Melihat 'potret' realitas yang bisa dikonstruksi oleh media itulah, diyakini bahwa sesungguhnya sikap wartawan/media bisa disiapkan, dibangun dan diberi bobot orientasi untuk memberi makna dengan menyediakan cukup ruang keberpihakan dalam mendorong pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan pemaknaan terhadap realitas, Prahastiwi Utari, pakar komunikasi dari UNS Surakarta menggarisbawahi bila sebagian besar orang beranggapan bahwa realitas itu adalah kenyataan atau fakta. Namun sesungguhnya, realitas adalah cara pandang manusia terhadap dunia di sekelilingnya. Cara memandang dunia akan berbeda bagi orang per orang berdasarkan, antara lain, realitas simbolis. Cara memandang dunia dilakukan berdasarkan simbol dan tanda yang dimunculkan oleh media pembawa pesan. Umumnya realitas simbolis diambil berdasarkan realitas objektif, tetapi mengalami *decoding* melalui media penyampainya. Semua isi media dapat dikatakan sebagai suatu realitas simbolis. Bahkan berita (*news*) dalam media apa pun sesungguhnya adalah realitas simbolis, karena realitas yang dimunculkan itu sengaja dibuat, dipilih, diarahkan, atau dengan kata lain mempunyai tujuan-tujuan tertentu oleh si pembuat pesan, sehingga dipahami bahwa semua isi media adalah *the second hand reality*.<sup>5</sup> Namun, Jack Fuller, seorang penulis, novelis, pengacara, dan *Presiden Tribune Publishing Company* yang menerbitkan *Harian Chicago Tribunes*, sebagaimana dikutip oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, mengatakan bahwa tujuan utama jurnalisisme adalah menyampaikan

3 Amir Machmud NS, "Independensi, Bagaimana Memberi Makna", Blog Jumalis, *suaramerdeka.com*, 8 Januari 2012.

4 Amir Machmud NS, "Memotret Progresivitas Denny Indrayana", Blog Jumalis, *suaramerdeka.com*, 6 April 2012.

5 Prahastiwi Utari, "Strategi Pengemasan Komunikasi Pembangunan", makalah 25 April 2012.

kebenaran sehingga orang-orang akan mempunyai informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat.<sup>6</sup> Itulah mengapa, keduanya menyampaikan semacam gugatan nuraniah, untuk apa jurnalisisme ada? Kovach dan Rosenstiel menyatakan dalam elemen yang pertama dari 'Sembilan Elemen Jurnalisisme'-nya, bahwa kewajiban utama jurnalisisme adalah pada pencarian kebenaran.

Sementara itu Prestianta menyatakan bahwa *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Mengutip Nugroho, Eriyanto, dan Surdiasis, Prestianta menekankan, bahwa cara pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.<sup>7</sup> Seperti halnya seorang fotografer dalam memilih objek gambar dan memotretnya sesuai dengan *angle* yang diinginkan. Kata kunci dari analisis *framing* adalah seleksi isu, pola penonjolan dan menulis berita. Analisis *framing* berpusat pada produksi berita oleh media. Dalam hal ini, penonjolan merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima. Dengan demikian, kehadiran *frame* dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak. Perlu diingat, bahwa analisis *framing* hanya dilakukan pada level produksi teks media.<sup>8</sup>

Sebetulnya pada titik singgung antara konstruksi realitas dengan tugas menyampaikan kebenaran itulah dapat dilihat, bahwa pemberitaan kejahatan korupsi dapat dikemas melalui *editorial policy* yang berpihak kepada upaya menyampaikan kebenaran lewat *frame* dengan membentuk realitas yang mendorong muncul dan berkembangnya atmosfer sikap antikorupsi di kalangan masyarakat. Jika atmosfer 'jihad melawan korupsi' itu berkembang, maka pengawalan dan dorongan terhadap penegakan hukum kasus-kasus kejahatan korupsi juga bisa diharapkan terjaga dan membentuk kultur.

#### 4. Pers yang Mewakili Rasa Keadilan Rakyat

Satjipto Rahardjo dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* menulis bahwa sesungguhnya

perjalanan hukum penuh dengan lika-liku yang tidak bisa dipolakan secara absolut-eksak. Namun hal itu tidak berarti hukum merupakan suatu institusi yang bisa dibengkok-bengkokkan menurut selera orang. Hanya ingin ditunjukkan, bahwa penegakan hukum tidak segampang dan sejelas seperti dikatakan oleh undang-undang, melainkan sarat dengan berbagai intervensi sosial, politik, ekonomi, serta praktik perilaku substansial dari orang-orang yang menjalankannya.<sup>10</sup>

Pada lanskap seperti itu, bagaimana kemudian media memainkan peran? Banyaknya asupan kepentingan dalam penanganan suatu perkara korupsi misalnya, akan melibatkan media dalam tarik-menarik pertarungan perebutan ruang publik untuk pembentukan opini. Pada sisi inilah, kebijakan pemberitaan menjadi penentu, seberapa besar media berpihak dengan memberi ruang yang lebih besar dan kuat bagi elemen-elemen antikorupsi. Melalui kebijakan dan langkah inilah media mewakili pengekspresian rasa keadilan rakyat.

Lewat artikel dalam Blog Jurnalis *suaramerdeka.com*, 'Independensi, Bagaimana Memberi Makna?', penulis menegaskan, bahwa mengonstruksi realitas dalam pemberitaan media -- lewat *hard-news*, artikel opini, tajuk rencana, atau bahkan 'pojok' -- merupakan langkah penting mengorientasikan keberpihakan media. Insan media akan digerakkan oleh usikan hati nurani yang akhirnya mewujudkan dalam moralitas pemberitaan, karena mereka akan selalu digelitik oleh aneka pertanyaan etis : apakah sebenarnya tujuan saya menulis berita atau artikel, peduli atau tidak pedulilah saya, berpihak atau tidak berpihakkah saya, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawabkah saya?

Politik pemberitaan akan mewujudkan sikap tersebut dalam pola proporsionalitas yang memasalahkan rakyat. Niat 'mengepung' koruptor tentu harus dengan titik tekan yang memberi gairah bagi aparat hukum untuk meneguhkan komitmen, memberi spirit bagi elemen-elemen masyarakat sipil untuk istikamah melakukan pengawalan. Tentunya hal ini juga diimbangi dengan media untuk selalu menggaungkan 'pesan' tentang bahaya kejahatan korupsi bagi masa depan bangsa ini.<sup>11</sup> Keberpihakan

6 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2004, *Elemen-elemen Jurnalisisme*, hlm. 14-15.

7 Nugroho, Eriyanto, dan Surdiasis, 1999, *Politik Media Mengemas Berita*, Jakarta, ISAI, hlm. 21.

8 Prestianta, "Konsep dan Model-model Analisis Framing", Prestianta's Blog, 4 Februari 2011.

10 Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kompas, hlm.193.

11 Amir Machmud NS, "Independensi, Bagaimana Memberi Makna", Blog Jurnalis, *suaramerdeka.com*, 8 Januari 2012.

media, dalam konteks moralitas perlawanan terhadap kejahatan korupsi, merupakan keberpihakan yang dikemas dalam kekuatan *agenda setting* kebijakan pemberitaan, berupa sikap untuk memilih mengekspresikan rasa keadilan rakyat. Kepedulian itu diimplementasikan lewat rubrikasi dan pemberitaan yang memberi ruang bagi elemen-elemen antikorupsi, dan menekan celah munculnya opini bagi kekuatan-kekuatan dalam jejaring koruptor.

### C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa wartawan dan media merupakan bagian dari elemen masyarakat sipil yang mempunyai keniscayaan untuk memberi determinasi dalam membangun atmosfer budaya melawan korupsi. Lewat kebijakan pemberitaan yang berpihak kepada kekuatan-kekuatan antikorupsi, media punya posisi strategis dalam membangun opini publik, menggerakkan partisipasi, dan ikut mendeterminasi penuntasan kasus-kasus kejahatan korupsi.
2. Disadari, bahwa media bukan ruang yang steril dari berbagai kepentingan yang bisa memengaruhi kualitas pemberitaan, sehingga realitas media sering berbeda dari realitas yang dikehendaki oleh berbagai kepentingan. Strategi pemberitaan yang berpihak kepada perang melawan korupsi bisa dilakukan dengan teknik *framing*, memberi ruang yang cukup kepada kekuatan-kekuatan antikorupsi. Teknik *framing* itu bisa dilakukan dengan memberi makna dalam mengonstruksi realitas, yakni memberi bobot keberpihakan yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan dan rasa keadilan rakyat.

Berdasar kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemaksimalan fungsi media sebagai determinan dalam pemberantasan korupsi perlu terus didorong oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil melalui kegiatan-kegiatan dan langkah sinergi dalam pengawalan menciptakan atmosfer antikorupsi.
2. Pengawasan dan pengawalan terhadap media dalam menjalankan fungsi-fungsinya harus secara konsisten dijalankan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai akses pertanggungjawaban kepada publik, sehingga media tidak bias dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya.
3. Para pengelola media harus terus didorong untuk mau dan terus beriktikad meningkatkan kualitas pemberitaannya, dengan menjadi bagian dari kehendak rakyat membangun penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel, 2004, *Elemen-elemen Jurnalisme*, Jakarta: ISAI.
- Machmud NS, Amir, "Independensi, Bagaimana Memberi Makna", Blog Jurnalis, *suaramerdeka.com*, posted 8 Januari 2012.
- \_\_\_\_\_, "Memotret Progresivitas Denny Indrayana", Blog Jurnalis, *suaramerdeka.com*, posted 6 April 2012
- Nugroho, Eriyanto, dan Surdiasis, 1999, *Politik Media Mengemas Berita*, Jakarta: ISAI.
- Pandjaitan, Hinca IP & Amir Effendi Siregar, 2003, *1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis*, Jakarta: SPS.
- Prastianta, "Konsep dan Model-model Analisis Framing", *Prastianta's Blog*, 4 Februari 2011.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Utari, Prahastiwi, "Strategi Pengemasan Komunikasi Pembangunan", makalah, 25 April 2012..